

## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE 1980-2000

Muh. Ridwan<sup>1</sup>, Muh. Rustam Saputra<sup>2</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>3</sup>

[ridwan28421@gmail.com](mailto:ridwan28421@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhrustamsaputra@gmail.com](mailto:mhrustamsaputra@gmail.com)<sup>2</sup>, [nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

UIN Alauddin Makasar

### ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam pada periode 1980-2000 merupakan tonggak penting dalam evolusi konsep ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Pada era ini, gagasan dari tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam menjadi fondasi teoritis bagi sistem ekonomi yang mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode tersebut, khususnya dalam merumuskan prinsip dasar dan etika sebagai jawaban atas tantangan ekonomi modern. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari karya-karya para pemikir ekonomi Islam, sedangkan data pendukung diambil dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel relevan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui kajian literatur untuk mengidentifikasi pokok-pokok utama dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemikiran ekonomi Islam periode 1980-2000 menitikberatkan pada beberapa aspek utama: penerapan keadilan ilahiah dalam ekonomi, perlindungan terhadap kaum lemah, pengelolaan sumber daya sebagai amanah, serta penguatan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan persaudaraan universal. Selain itu, zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan khas Islam dinilai efektif dalam mendukung terciptanya keadilan sosial. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam pada periode ini memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah, yang tidak hanya adil dan berkelanjutan tetapi juga relevan untuk menghadapi dinamika tantangan ekonomi global.

**Kata Kunci:** Pemikiran Ekonomi Islam, Riba, Zakat.

### ABSTRACT

*Islamic economic thought in the period 1980-2000 is an important milestone in the evolution of economic concepts based on sharia values. In this era, the ideas of Islamic economic thought leaders became the theoretical foundation for an economic system that prioritized the principles of justice, sustainability, and social balance. This research aims to explore the development of Islamic economic thought in that period, especially in formulating basic principles and ethics as an answer to modern economic challenges. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The main source of data comes from the works of Islamic economic thinkers, while supporting data is taken from scientific journals, books, and relevant articles. The analysis was carried out systematically through a literature review to identify the main points in Islamic economic thought at that time. The results of the study revealed that Islamic economic thought for the period 1980-2000 focused on several main aspects: the application of divine justice in the economy, the protection of the weak, the management of resources as a trust, and the strengthening of ethical values such as honesty, responsibility, and universal brotherhood. In addition, zakat as an instrument of Islamic wealth distribution is considered effective in supporting the creation of social justice. Overall, Islamic economic thought in this period made a great contribution to developing an economic system based on sharia principles, which is not only fair and sustainable but also relevant to face the dynamics of global economic challenges.*

**Keywords:** Islamic Economic Thought, Usury, Zakat.

## **PENDAHULUAN**

Pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan signifikan antara tahun 1980 hingga 2000, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Periode ini ditandai oleh upaya para intelektual, praktisi ekonomi, dan lembaga keuangan syariah untuk merumuskan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek materialistis, tetapi juga mengedepankan moralitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin meningkat, pemikiran ekonomi Islam berupaya menawarkan alternatif terhadap model ekonomi konvensional yang sering kali dianggap tidak memenuhi kebutuhan umat manusia secara holistik dan berkeadilan. Model ini berusaha menyeimbangkan tujuan duniawi dan ukhrawi dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan individu sekaligus komunitas.

Selama periode ini, muncul berbagai kajian ilmiah, diskusi akademik, dan institusi yang berfokus pada pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Banyak tokoh penting, seperti Syed Nawab Haidar Naqvi, Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi berkontribusi dalam menciptakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami dinamika ekonomi dalam perspektif Islam. Konsep-konsep seperti keadilan ekonomi, zakat, pengelolaan sumber daya berbasis syariah, serta pelarangan riba menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Perkembangan ini juga diiringi oleh kemunculan lembaga keuangan syariah seperti bank Islam, lembaga zakat modern, dan asuransi syariah yang memberikan landasan praktis bagi implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai model bisnis halal dan pendekatan investasi beretika turut memperkaya khazanah ekonomi Islam selama periode ini. Pemikiran ekonomi Islam pada periode ini juga berupaya menjawab tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, krisis finansial, serta eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis syariah yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil, pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran regulasi pemerintah dalam mendukung sistem ekonomi syariah juga menjadi sorotan, terutama dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam selama periode 1980-2000. Dengan memahami dinamika pemikiran ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern dan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Islam pada periode 1980-2000. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami gagasan-gagasan utama yang berkembang selama periode tersebut. Data yang digunakan terdiri dari dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer diambil dari karya-karya tokoh ekonomi Islam terkemuka, sedangkan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber terkait untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menjadi fokus pemikiran ekonomi Islam. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis deskriptif untuk mengorganisasikan data secara terstruktur, serta pendekatan analitis untuk mengevaluasi lebih dalam gagasan yang

ditemukan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang mendukung agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.

Penelitian ini berfokus pada analisis gagasan yang muncul dalam rentang waktu 1980-2000 tanpa mengacu pada implementasi khusus di suatu wilayah tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Islam dan kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi (L.1935m)**

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh syed Nawab Haider Naqvi adalah salah satu kontribusi penting dalam bidang ekonomi Islam. Naqvi menekankan pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan ekonomi moderen untuk menciptakan system ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin utama dari pemikiran ekonomi Islam menurut Naqvi:

#### **1. Prinsip Ekonomi Islam Naqvi**

Naqvi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang terpadang pada era kontemporer. Latar belakang pendidikannya yang ketat dalam ilmu ekonomi memengaruhinya dalam melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah proses pandangan dunia seseorang, sehingga penjelasan ilmu ekonomi melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi yang dijalaninya (Amaliah, 2023).

Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang mencakup: (1) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan “*adl wa al-ihsan*”. (2) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (3) Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Konsep “*adl wa al ihsan*” menjelaskan bahwa etika adalah hal yang harus dibangun secara terang, dan menjadi ciri keunggulan ekonomi Islam.

Mengenai kaum miskin dan lemah, berempati kepada pihak yang lemah mesti dilanjutkan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberi keleluasaan gerak untuk kaum lemah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya, negara memainkan peran penting dalam menghadirkan ekonomi Islam dengan mengambil peran baik sebagai regulator maupun sebagai partisipan aktif. Sebagai regulator, negara membuat berbagai kerangka regulasi yang mesti dipatuhi dan jika dilanggar akan berdampak pada konsekuensi hukum. Negara juga berperan aktif dalam memastikan tindakantindakan di luar ketentuan Syari’at seperti transaksi ribawi untuk dihilangkan.

Demikian juga dengan tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan orang banyak. Tema besar ini kemudian dibahas dengan berpedoman pada karakteristik ekonomi Islam yang memiliki ciri-ciri unik tersendiri. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan prinsip prinsip dasar keislaman, yaitu: (1) kepemilikan faktor produksi; (2) sistem rangsangan; (3) alokasi sumber daya pembuatan keputusan negara; (4) jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan (5) penghapusan riba.

#### **2. Ciri Ekonomi Islam**

Naqvi dalam Haneef (2010) memaparkan beberapa ciri dari sistem ekonomi Islam, diantaranya:

##### **a. Hubungan Harta**

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa kepemilikan bersifat

mutlak dan tidak terbatas, sedangkan sistem sosialisme memandang kepemilikan sepenuhnya merupakan punya negara. Konsep ekonomi Islam menurut Naqvi berbeda dari konsep ekonomi yang lain, yakni dengan konsep perwalian. Pemilik segala hal di muka bumi adalah Allah subhana wa ta'ala, hak manusia untuk memiliki sesuatu diakui dengan terbatas karena kebebasan dari manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah suatu hal yang relatif untuk memenuhi kebutuhannya saja.

#### **b. Sistem Insentif**

Perolehan individu menurut pandangan Islam tunduk kepada tanggung jawab sosial seseorang. Naqvi mengatakan bahwa pembawaan alami dari seorang manusia adalah rakus dan mementingkan dirinya sendiri, dan jika diberikan mengatur dirinya sendiri, tidak akan membawa perubahan kepada orang lain. Islam menitik beratkan amal atau sedekah sebagai inti sari orde sosio-ekonomi yang adil. Islam menambahkan bahwa perlunya peran dari negara mengingat bahwa manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Negara harus memelihara kualitas akhlak dari masyarakat sehingga dijadikan kualitas alamiah dari masyarakat.

#### **c. Alokasi Sumber dan Pembuatan Keputusan (Negara)**

Naqvi merupakan seseorang yang tidak memercayai sistem pasar dalam menetapkan alokasi sumber daya. Negara memainkan sebuah peranan penting yang dapat menentukan ekonomi yang berkeadilan bagi kaum-kaum yang lemah. Naqvi melihat bahwa hal tersebut tidak akan terjadi melalui pasar, oleh karenanya Naqvi menyetujui campur tangan negara dalam mengendalikan kerakusan individu sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan hingga maksimum. Naqvi mengusulkan suatu bentuk kontrol pemerintahan yang baik seperti produksi barang kebutuhan yang dasar, nasionalisasi perbankan, kebijakan distribusi pendapatan, kontrol investasi, kontrol kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah dan pendirian koperasi.

#### **d. Jaminan Sosial dan Program Anti kemiskinan**

Kaum-kaum lemah sangat memerlukan adanya bantuan dari negara untuk dapat menyediakan kebutuhan dasar dan pendapatan untuk terwujudnya keadilan sosial antara individu. Keadilan sosial tersebut membuat negara harus melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas terhadap setiap individu. Negara diharuskan untuk melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan seperti, program pemberantasan kemiskinan, program keadilan sosial, program peningkatan pendapatan, dan berbagai program lainnya.

### **3. Etika Ekonomi Naqvi**

Menghadirkan etika dalam kegiatan bisnis saat ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Etika adalah komponen yang membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkesinambungan karena mendapat kepercayaan dari partner dan konsumennya. Selaku muslim yang berkeyakinan bahwa bisnis adalah sebuah aktivitas yang dapat dijadikan sebagai lahan amal menjadikan seorang muslim untuk melakukan bisnis dalam bingkai yang telah digariskan dalam aturan agama. Oleh karena itu, nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiah (tauhid). Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah tauhid, kehendak bebas dan bertanggung jawab (Muhammad, 2022).

#### **a. Tauhid**

Tauhid merupakan fondasi dalam etika. Meyakini Allah Swt Maha Kuasa dan Maha Tahu, manusia menyerahkan diri pada kehendakNya dan menghubungkan dirinya pada kekuasaan yang universal. Dengan tertanamnya pemahaman yang kuat mengenai tauhid akan memberi kontribusi pada terbentuknya kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ilahiah yang pada gilirannya nanti berkontribusi pada hubungan

horizontal yaitu kemanusiaan universal. Lebih jauh, Naqvi menjelaskan bahwa meski Allah Swt penguasa segalagalanya, manusia dianugerahkan kebebasan dan diberikan keleluasaan untuk menggunakannya; tetapi, semua itu akan diminta pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dengan kebebasan dan keleluasaan ini terbuka kesempatan pada manusia untuk terus meningkatkan kualitas dirinya atau sebaliknya memilih jalan yang keliru.

#### **b. Kehendak bebas**

Hal kedua mengenai kehendak bebas (free will). Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan atas berbagai alternative dalam hidupnya. Setiap pilihan akan mendatangkan konsekuensi. Sebagai khalifah, manusia diharuskan mengikuti aturan yang telah digariskan dalam Syari'at. Berbeda dalam hal ibadah, yang telah ada aturan baku dan tidak diperkenankan melakukan berbagai kreativitas dalam ibadah, muamalah adalah tempat manusia mencari berbagai pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan pilihan terbaik untuk kegiatan muamalahnya.

Etika bisnis dalam muamalah harus tunduk kepada Syariat; kebebasan manusia diikat pada tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Tanggung jawab ini menjadi panduan dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas ekonomi. Bagaimanapun juga, Islam telah mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang diperuntukkan untuk mengejar kemenangan di hari akhir kelak, bahkan, tidak saja dalam masalah penggunaan, perolehan harta pun menjadi isu yang akan diminta pertanggungjawaban.

#### **c. Bertanggung jawab**

Kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya kepada Allah Swt, tetapi juga kepada lingkungan. Belakangan ini, tanggung jawab sebuah korporasi ditunjukkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dikenal dengan CSR. Islam telah mengenalkan tanggung jawab sosial dan berjalan beriring dengan kebebasan berkehendak. Bahkan dalam bidang keuangan saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, dimana peraturan ini adalah komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

### **4. Peran Negara**

Naqvi berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki fungsi esensial. Negara berkewajiban mendorong dan membawa masyarakat kepada tujuan mulia yaitu masyarakat adil makmur. Kondisi ini tercapai dengan menerapkan keadilan sehingga orang lemah dilindungi dan ada jaringan pengaman sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya.

#### **B. Pemikiran Ekonomi Umer Chapra (L.1933M)**

Pada pembahasan ini terdiri dari tiga sub bahasan yaitu latar belakang dan karya, peranan negara, sector ekonomi moneter.

##### **1. Latar Belakang dan Karya**

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933. Dari karya-karya tersebut, pemikiran ekonomi Umer Chapra berlandaskan kepada tiga konsep dasar yang mencakup: tauhid, khalifah, dan keadilan. Tauhid membentuk worldview seorang muslim karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah Swt adalah penguasa dan pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan yang disembah (Inayati, 2013).

Worldview ini akan memberi pengaruh dalam menginterpretasikan masalah-masalah pokok dalam ilmu ekonomi yang terbagi dalam pertanyaan-pertanyaan utama

terkait apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ekonomi. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, Umer Chapra menurunkan konsep tauhid ke dalam konsep lanjutannya tentang khilafah dan keadilan. Kedua konsep ini memberi panduan dalam hubungan antara manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertindak sebagai wakil Tuhan dibekali dengan sumber daya materi-materi dan juga petunjuk spiritual yang menjadi panduan dalam menjalankan misinya di dunia. Panduan ini menjadi sangat penting karena manusia diberikan kebebasan berpikir dan memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang ingin ditempuhnya: panduan ini akan menjadi pembatas dan pengingat agar tidak menempuh jalan yang menyalahi sehingga tugas dia sebagai wakil Tuhan dapat dilaksanakan dengan sempurna (Junaidi, 2024).

Dalam operasionalnya, Umer Chapra membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (universal brotherhood), sumber daya sebagai amanat (resources are trust), gaya hidup sederhana (humble lifestyle), dan kebebasan manusia (human freedom).

Persaudaraan universal membangun kesadaran bersama bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang atas berbagai sikap dan perlakuan diskriminatif karena perbedaan latar belakang suku, pendidikan, bangsa, dan lainlain. Harta yang dimiliki mesti diperoleh dari usaha yang halal dan dibelanjakan sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan harta bersifat khas karena pertanggung jawabannya kelak meliputi perolehan dan pembelanjaan. Harta hanya bersifat titipan dan Allah Swt pemilik sejati, oleh karena itu harta hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan (Widyastuti, 2021). Gaya hidup sederhana dianjurkan dengan senantiasa menghindari perbuatan berlebih-lebihan dan tindakan mubazir. Etika Islam sangat memperhatikan kepatutan dalam bertindak selaras dengan nilai-nilai moral selaku wakil Tuhan di muka bumi.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar dari fungsi kekhalifahan memberikan kepada manusia pilihan dalam menempuh dan mewujudkan mimpinya. Pilihan ini seyogianya menimbulkan etos kerja yang kuat dalam mewujudkan kebaikan individu dan kesejahteraan pada masyarakat luas, sehingga tidak memberikan tempat bagi kemalasan dan sikap ceroboh yang timbul dari ketidakmampuan merespons secara positif atas pilihan-pilihan yang terhampar.

Dalam menjalankan misinya, Umer Chapra mengulas paradigma sebagai konsep yang menuntun dan memayungi khususnya dalam membangun ekonomi Islam. Di bawah ini terdapat enam prinsipnya, yaitu:

- a. Rational economic man, penggunaan sumber daya untuk menyejahterakan dirinya (individu) dan juga masyarakat sehingga tercapai keharmonisan baik material maupun spiritual bagi pribadi maupun sosial.
- b. Positivisme, tidak mempertimbangkan nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya.
- c. Keadilan, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Lawan keadilan ini adalah kezaliman. Suatu negara bisa tegak dan berlangsung lama bila terpenuhi prinsip-prinsip keadilan
- d. Pareto optimum, menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efisien. Efisiensi optimum tercapai bila seluruh potensi sumber daya materi dan sumber daya manusia dapat menghadirkan kepuasan.
- e. Efisiensi, melakukan sesuatu dengan hasil terbaik (itqan)
- f. Intervensi negara, negara berhak mengatur perekonomian agar terpenuhi kehidupan layak bagi semua warga negara.

## 2. Peranan Negara

Negara memainkan peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak, dan mendorong dan mewujudkan kesejahteraan secara luas. Dalam Islam sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara mesti hadir dan bertindak aktif untuk menjamin kemashlahatan dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara (Rifqi, 2021). Fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi:

- 1) Pemberantasan kemiskinan;
- 2) Penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi produktifnya (full employment);
- 3) Penjagaan nilai mata uang, di mana pemerintah mengawasi terhadap berbagai tindakan spekulatif yang memicu pada krisis moneter;
- 4) Penegakan hukum dan ketertiban;
- 5) Keadilan sosial dan ekonomi;
- 6) Pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan;
- 7) Harmonisasi hubungan internasional, dan mempertahankan keamanan negara.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Chapra memberi perhatian yang dalam pada Islamic social finance, yaitu zakat. Zakat sebagai sumber dana dapat disalurkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang kuat secara finansial. Zakat memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, pada tingkatan yang lebih jauh, zakat hendaknya juga dapat digulirkan untuk menjangkau sasaran yang lebih tinggi yang melahirkan usahawan-usahawan baru melalui pemberian dana bebas bunga, dan bantuan manajemen usaha. Selain zakat, sarana lain yang disarankan oleh Chapra adalah pemungutan pajak. Zakat menjadi sumber pendanaan untuk mencapai tujuan kemashlahatan besar, dan dalam pemungutan dan pengeluarannya harus mengikuti aturan yang ketat. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pungutan pajak:

- a. Pungutan pajak ditujukan untuk pewujudan maqâshid Syarī'at;
- b. Besaran pajak tidak membedakan orang yang dipungut pajak;
- c. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya.

## 3. Sektor Ekonomi Moneter

Kebijakan ekonomi moneter suatu negara bertujuan mengatur persediaan uang suatu negara yang dilakukan di bawah otoritas bank sentral. Peran Bank Sentral sangat penting dalam menstabilkan harga melalui berbagai instrumen yang memiliki fungsi mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga (Ghana, 2022). Chapra menyatakan terdapat enam instrumen kebijakan moneter, yaitu:

- a. Target pertumbuhan
- b. Cadangan Wajib Resmi;
- c. Pembatasan Kredit;
- d. Alokasi Kredit yang beralokasi nilai;
- e. Teknik lain berupa kontak personal, konsultasi dan rapat dengan bank komersial.

## C. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah siddiqi adalah seorang ekonom muslim india yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi islam moderen.berikut pemikiran utamanya:

### 1. Tujuan Ekonomi Islam Siddiqi

Menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konsentrasi pemikiran M.N. Siddiqi (Bambang, 2022). Latar belakang pendidikannya yang sarat

dengan disiplin ilmu ekonomi modern mewarnai corak pemikirannya. Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas, yakni:

- a. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e. Memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah Swt

## **2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Siddiqi**

Tujuan di atas memperlihatkan bahwa konsep ekonomi Islam mencakup kebutuhan pribadi dan juga kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Untuk mencapai hal tersebut, lebih lanjut Siddiqi menawarkan kerangka institusionalnya berupa:

- 1) Allah Swt merupakan pemilik mutlak atas kekayaan (harta). Meskipun demikian, manusia diperkenankan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi sepanjang dalam batasan aturan Syari'at dan memenuhi kewajiban kepada sesama.
- 2) Manusia diberikan untuk melakukan berbagai kreasi dengan batas tidak mengganggu kepentingan yang lain dan seluruh bentuk kompetisi mestilah dalam ruang persaingan yang sehat.
- 3) Usaha bersama (joint ventura) hendaklah menjadi bentuk kerja sama dengan menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama-sama.
- 4) Konsultasi dan Musyawarah menjadi landasan dalam mengambil keputusan.
- 5) Guna mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyalurkan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Tujuan ekonomi Islam melekat di dalamnya tujuan spiritual. Islam memandang seluruh aktivitas ekonomi bukan semata-mata menghasilkan kekayaan, tetapi yang paling penting adalah menjadikan seluruh aktivitas ini mencapai tujuan spiritual. Konsep ini berlandaskan tauhid dan fungsi sebagai khalifah adalah hal sentral dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, secara fitrah mendapatkan tujuan spiritual ini adalah hak yang utama sehingga hak untuk menyempurnakan ketauhidan ini dalam bentuk menyembah dan beribadah kepada Allah Swt merupakan hak asasi.

Dalam konteks kehidupan sosial, setiap keberhasilan dalam kepemilikan harta dengan berbagai aktivitas ekonomi, ketika mencapai takaran tertentu, terselip di dalamnya hak orang lain yang dikenal dengan zakat. Siddiqi memandang bahwa konsep zakat ini adalah konsep unik yang ada dalam Islam yang memiliki mekanisme distribusi kekayaan. Setiap perolehan harta selalu melibatkan golongan-golongan lemah yang membantu seseorang mengumpulkan harta. Oleh sebab itu, distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat adalah bentuk rasa terima kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sebagai konsekuensi logis atas berjalannya zakat, maka kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terlalu curam. Kerusakan sebuah masyarakat adalah ketika sendi-sendi kehidupan terganggu akibat beredarnya harta hanya dalam kalangan tertentu sehingga kemiskinan dan kriminalitas merajalela.

## **3. Takaful (Islamic Insurance)**

Salah satu pemikiran M.N. Siddiqi yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maysir, dan gharar (Yudha, 2020). Takaful Islam berlandaskan sifat tolong menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko: berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful sama sekali tidak menjamin peserta. Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang



memerlukan bantuan santunan seperti: kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran, yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan Syari'at yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat, takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan saling menolong. Dalam praktiknya takaful dapat dikelola negara untuk kategori risiko kehilangan nyawa, dan kehilangan anggota badan. Bila berhubungan dengan dunia kerja, maka takaful ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan materi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada periode 1980-2000 memberikan kontribusi penting dalam merumuskan prinsip dan etika ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pertama, tiga tema utama yang dikemukakan oleh Naqvi menekankan urgensi mewujudkan keadilan ilahiah, perhatian terhadap kaum miskin dan lemah, serta peran aktif negara sebagai pengatur dan pelaku ekonomi. Kedua, etika seorang muslim tidak hanya bersifat materialistik tetapi juga berlandaskan nilai-nilai tauhid, dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dan semangat berbagi secara sukarela. Selanjutnya, Umer Chapra menyoroti konsep khilafah yang mencakup empat aspek utama: persaudaraan universal, pengelolaan sumber daya sebagai amanah, gaya hidup sederhana, dan keadilan sosial. Kesadaran bahwa harta adalah titipan Allah mendorong individu untuk memanfaatkannya secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan memperkuat solidaritas antarumat manusia. Selain itu, prinsip kekhalifahan memberikan kebebasan dalam menentukan jalan hidup, namun tetap menanamkan tanggung jawab moral dan sosial. Terakhir, dalam konteks sosial, keberhasilan dalam pengelolaan kekayaan tidak hanya mencerminkan keuntungan pribadi tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial melalui kewajiban zakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang khas dalam Islam, mengingatkan bahwa di dalam setiap harta terdapat hak bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Hal ini berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan penegakan keadilan sosial. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam pada periode ini memberikan arah yang jelas untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkesinambungan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliah, A. I. (2023). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Moderen. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-15.
- Bambang, S. &. (2022). Revalansi Pemikiran Etika Bisnis Muhammad Nejatullah Siddiqi di erah Digital. *Jurnal Riset ekonomi dan Bisnis Syariah*, 45-62.
- Ghana, H. V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al- Ghazali. *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 196-204.
- Inayati, A. A. (2013). pemikiran ekonomi m. Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-8.
- Junaidi, A. M. (2024). Pemikiran Ekonomi Umar Chapra. *Ryah Al-Islam Jurnal Ilmu Islam*, 545-551.
- Muhammad, M. D. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Aardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi Dan Peran Pemerintah. *AL-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 136-161.
- Rifqi, R. (2021). Ekonomi islam Dalam Pemikiran M. Umer Chapra dan M. Njatullah Siddiqi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

- Widyastuti, S. &. (2021). Implementasi konsep Maqshid Syariah M. Umer Chopra dalam Pengembangan Ekonomi syariah di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 89-106.
- Yudha, P. &. (2020). Analisis pemikiran muhammad nejatullah siddiqi tentang perbankan tanpa bungah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 78-94.